



P U T U S A N

Nomor 118/PID/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : TRISNA DAMAYANTI Binti ENTIS SUTISNA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/23 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Parigi RT.03 RW 06, Ciparay, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama : YOSEP PERDIANSYAH Bin PIA DAPIA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/04 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jonggor Utara Rt. 03 Rw. 09 Desa Serangmekar, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat. Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2017, Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2017, No.Reg Perkara PDM-41/CIMAH/06/2017, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I. **TRISNA DAMAYANTI Binti ENTIS SUTISNA** bersama-sama dengan terdakwa II. **YOSEP PERDIANSYAH Bin PIA DAPIA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada sekira bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Leles Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (zina), dan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**, yang dilakukan dengan cara:

Berawal antara terdakwa Trisna Damayanti dengan saksi Budiman Aditya melangsungkan pernikahan dan terdaftar di catatan sipil sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor.261/124/II/2015 tanggal 21 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan setelah menikah antara terdakwa Trisna Damayanti dengan saksi Budiman Aditya sering terjadi pertengkaran selain itu saksi Budiman Aditya sering pergi meninggalkan terdakwa Trisna Damayanti hingga akhirnya saksi Budiman Aditya pergi kedaerah Bogor untuk bekerja dan meninggalkan terdakwa Trisna Damayanti dirumah orang tua terdakwa Trisna Damayanti kemudian pada sekira bulan Pebruari 2016, terdakwa Trisna Damayanti bertemu dengan terdakwa Yosep Perdiansyah yang merupakan teman sekolah dan mantan pacar terdakwa Trisna Damayanti sehingga antara terdakwa Trisna Damayanti dengan terdakwa Yosep Perdiansyah sering berkomunikasi dan akhirnya pada sekira bulan April 2016 mempunyai hubungan pacaran. Pada sekira bulan September 2016, terdakwa Yosep Perdiansyah menjemput terdakwa Trisna Damayanti di rumahnya dan membawanya kerumah kontrakan di Kampung Leles Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. sesampainya ditempat tersebut antara terdakwa Trisna Damayanti dengan terdakwa Yosep Perdiansyah melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara alat kelamin terdakwa Yosep Perdiansyah dimasukkan kedalam alat kelamin terdakwa Trisna Damayanti sambil dimajumundurkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga dari alat kelamin terdakwa Yosep Perdiansyah mengeluarkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 118/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan sperma didalam alat kelamin terdakwa Trisna Damayanti, dimana perbuatan persetubuhan tersebut sering dilakukan oleh terdakwa Trisna Damayanti dengan terdakwa Yosep Perdiansyah hingga mengakibatkan terdakwa Trisna Damayanti hamil lalu pada tanggal 10 Nopember 2016 antara terdakwa Trisna Damayanti dengan terdakwa Yosep Perdiansyah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua terdakwa Trisna Damayanti di Kampung Bojong Parigi Rt. 03 Rw. 06 Desa Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung secara agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Ketika terdakwa Trisna Damayanti dengan terdakwa Yosep Perdiansyah melakukan persetubuhan dan melangsungkan pernikahan, saat itu terdakwa Trisna Damayanti masih menjadi istri sah dari saksi Budiman Aditya dan belum melakukan perceraian ataupun melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b dan ayat (1) ke 2 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2017, No. Reg Perkara. PDM-41/CIMAH/6/2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TRISNA DAMAYANTI Binti ENTIS SUTISNA dan terdakwa II. YOSEP PERDIANSYAH Bin PIA DAPIA, terbukti *bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (zina), dan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b dan ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TRISNA DAMAYANTI Binti ENTIS SUTISNA dan terdakwa II. YOSEP PERDIANSYAH Bin PIA DAPIA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Ikrar Talaq, dikembalikan kepada saksi Budiman Aditya;
 - 2 (dua) buah buku Nikah Nomor: 261/124/11/2015, dikembalikan kepada terdakwa Trisna Damayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Trisna Damayanti Binti Entis Sutisna**, dan **Terdakwa II. Yosef Perdiansyah Bin Pia Dapia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (zina), dan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Ikrar Talaq, dikembalikan kepada saksi Budiman Aditya;
 - 2 (dua) buah buku Nikah Nomor: 261/124/11/2015, dikembalikan kepada terdakwa Trisna Damayanti;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 September 2017 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 118/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 April 2018;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan Penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017 Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb.;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017, Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sangat disadari tanpa rasa penyesalan dan bersalah terbukti dari Terdakwa Yosep Perdiansyah Bin Pia Dapia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Trisna Darmayanti hingga hamil walaupun Terdakwa Trisna Damayanti masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi Budiman Aditya dan Para Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 118/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa melangsungkan nikah siri padahal diketahui oleh Terdakwa Trisna Damayanti Binti Entis Sutisna dan Terdakwa Yosep Pardiansyah Bin Pia Dapia bahwa Terdakwa Trisna Damayanti masih terikat Perkawinan dengan saksi Budiman Aditya;
- Sebelum melakukan nikah siri. Terdakwa Trisna Damayanti sudah hamil;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, supaya terdakwa ditahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017 Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan yang Amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b dan ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017, Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 118/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Trisna Damayanti Binti Entis Sutisna, dan Terdakwa II. Yosef Perdiansyah Bin Pia Dapia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *“seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (zina), dan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Ikrar Talaq, dikembalikan kepada saksi Budiman Aditya;
 - 2 (dua) buah buku Nikah Nomor: 261/124/11/2015, dikembalikan kepada terdakwa Trisna Damayanti;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 oleh Kami Sirjohan, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Herman Heller Hutapea, S.H. dan Abdul Fattah, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Mei 2018, Nomor 118/PEN/PID/2018/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 118/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Heller Hutapea, S.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)